



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 802 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 46
TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK DAN
TENAGA TEKNIS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mana penataan pegawai Non ASN atau tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat desember 2024 sehingga perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 366 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Teknis Operasional Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Teknis Operasional Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I dan II pada Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Kerja Kontrak dan Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 366 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Kerja Kontrak dan Tenaga Teknis Operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Bagian Umum Sekretariat daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dibayarkan pada bulan Desember 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 802 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 46 TAHUN
 2023 TENTANG PENGANGKATAN
 PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK
 DAN TENGAGA TEKNIS OPERASIONAL
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2023

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN TENAGA KERJA KONTRAK
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	SHELLY SEPRIANI	Sekretaris Pribadi	Rp1.800.000,00
2	RINA	Sekretaris Pribadi	Rp1.800.000,00
3	RISKIA WAHYUNI	Sekretaris Pribadi	Rp1.800.000,00
4	NAILUL FADILAH, SE	Petugas Administrasi Keuangan	Rp1.800.000,00
5	SYARIF HIDAYATULLAH	Petugas Protokol	Rp1.800.000,00
6	RIZKHI SAFARI, S.KM	Petugas Protokol	Rp1.800.000,00
7	YUNITA MAYASARI, S.IP	Petugas Protokol	Rp1.800.000,00
8	ISMAIRY	Petugas Protokol	Rp1.800.000,00
9	AHMAD FARIS RUSYDILLAH	Petugas Protokol	Rp1.800.000,00
10	IIN FARWATI, S.Sos.I	Petugas Peramu Acara/ MC	Rp1.800.000,00
11	YASMIN QAMARANI	Petugas Peramu Acara/ MC	Rp1.800.000,00
12	DEDY RAHMADI	Petugas Dokumentasi	Rp1.800.000,00
13	JIMMI ARIADI	Petugas Dokumentasi	Rp1.800.000,00
14	WAHYUDI	Petugas Dokumentasi	Rp1.800.000,00
15	ZULKARNAIN, SE	Petugas Dokumentasi	Rp1.800.000,00
16	RIZKI AMALIAH ABDINI	Pengadministrasi Umum	Rp1.800.000,00
17	MAULANA KHARISYA'BANA	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp1.800.000,00
18	MUHAMMAD ABDURAHMAN SIDDIQ, S.Kom	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp1.800.000,00
19	MUHAMMAD RAMADHANA	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp1.800.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 802 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 46 TAHUN
2023 TENTANG PENGANGKATAN
PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK
DAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
2023

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	MASNADIAN NOOR, SE	Sekretaris Pribadi	Rp1.800.000,00
2	NURLIYANA, S. AB	Pramu Administrasi Pimpinan	Rp1.800.000,00
3	RIDHO MASYUKURI	Pramu Administrasi Pimpinan	Rp1.800.000,00
4	RAHMAT FITRIADI, S.H	Pramu Administrasi Pimpinan	Rp1.800.000,00
5	ISKANDAR NUR MISUARI	Petugas Dokumentasi	Rp1.800.000,00
6	BAKTIANSYAH	Petugas Dokumentasi	Rp1.800.000,00
7	AMELIA FITRIA SARI	Protokol/ Pramু Acara	Rp1.800.000,00
8	MUHAMMAD HABIBIE	Protokol/ Pramु Acara	Rp1.800.000,00
9	BAYU AMINNUDDIN	Protokol/ Pramु Acara	Rp1.800.000,00
10	M. BAGUS PRASETYANTO	Protokol/ Pramु Acara	Rp1.800.000,00
11	M. ILHAM RAMADHANI	Protokol/ Pramु Acara	Rp1.800.000,00
12	GUSTI RYHZA SAPUTRA, SH	Protokol/ Pramु Acara	Rp1.800.000,00
13	APRIN FARAH AULIA, S.Pd	Protokol/ Pramु Acara	Rp1.800.000,00
14	AHMAD BINTANG GEMILANG AKBAR	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
15	MUHAMMAD TAUFIK	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
16	ADI SETIADI SUGIMULYA	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
17	RONALDY RACHMAN	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
18	NASULI	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
19	M. RIZAL ERIANSYAH	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
20	IRWAN MUHAROZI	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
21	AGUS WARDANY	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
22	HERMANSYAH	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.800.000,00
23	MUHAMMAD YAHYA	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
24	MUHAMMAD JAKA SURYA	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
25	RIANA OKTAVIANI	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
26	M. ILHAM AKBAR	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
27	GUSTI AYU HABNE	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
28	SITI BULKIS	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
29	PUTRI RAHAYU, Amd.,Ak	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
30	GUSTI NADYA HARDIANI	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
31	DIAN TANIA CHICHILYA, S.H	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
32	TIARA DIVANI INDRIMAYA	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
33	RIZKA HASINAH, S.I.Kom	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
34	HAPPY MIRANDA	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
35	MARDATILLAH	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
36	DENALDY MUTTAQIEN	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
37	ALYA RASYADINA	Pramu Administrasi	Rp1.800.000,00
38	MUHAMMAD FAUZAN AKBARI	Teknisi Listrik & Jaringan	Rp1.800.000,00
39	JUNAIDI	Teknisi Listrik & Jaringan	Rp1.800.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA